

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjawab dua masalah. Pertama, mengenai hambatan perlindungan saksi dalam penggantian identitas dalam terjadinya tindak pidana tertentu menurut Undang-undang LPSK. Kedua, mengenai implikasi yuridis penggantian Identitas bagi saksi dan korban. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sementara itu, bahan penelitian dihimpun melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan melalui pengorganisasian, penyuntingan, kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang Belum Memiliki Perwakilan di Daerah dan Kurangnya Sosialisasi; (2) Tidak Ada Mekanisme perlindungan sementara bagi saksi dalam kondisi darurat; (3) Definisi dan status saksi yang terbatas di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara implikasi penggantian identitas belum berjalan maksimal meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, sehingga harusnya dibuat undang-undang baru yang mengatur penggantian identitas secara lebih rinci karena undang-undang yang sudah ada dinilai masih belum mendetail mengatur mengenai jenis, syarat, dan mekanisme penggantian identitas saksi atau korban dalam tindak pidana tertentu. Sehingga dapat dikatakan perlindungan saksi dan korban dalam hal penggantian identitas belum berjalan sebagaimana mestinya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan subsistem peradilan pidana, yang dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum.

Kata kunci: perlindungan saksi, penggantian identitas.

SUMMARY

This legal research aims to answer two problems. First, regarding the barriers and opportunities for the arrangement of identity change in the occurrence of organized crime under the LPSK Law. Second, concerning the formulation of identity change for witnesses in the event of organized crime in the future.

This legal research uses a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Meanwhile, research materials are collected through primary legal materials and secondary legal materials related to the issues under study. Furthermore, the technique of collecting and analyzing the legal material is done through organizing, editing, then analyzed by using qualitative data processing technique, and lastly presented by descriptive analysis.

The results of this study concluded two things. First, the barriers of identity change for witnesses in the case of organized crime under the LPSK Law are (1) limited definition and status of witnesses in Law Number 13 Year 2006 concerning Protection of Witness and Victim; (2) Inconsistency of the articles in Law Number 13 Year 2006 concerning Protection of Witness and Victim; (3) Witness and Victim Protection Agency (LPSK) that Have No Representative in Region and Lack of Socialization; (4) There is no temporary protection mechanism for witnesses in emergency situations. While the opportunity for identity change arrangement is getting stronger with the birth of Law Number. 31 of 2014 on amendment to Law no. 13 of 2006 on the Protection of witnesses and victims, although there are still obstacles that must be fixed because it is still not detailed.

Second, the birth of the witness and victim protection legislation is considered very important in the context of witness and victim protection against individual rights. The formulation of witness protection legislation is a criminal law phenomenon in Indonesia as a criminal justice subsystem, which in its enforcement always intersects with law enforcers. Similarly, in the policy of legal formulation regarding the protection of witnesses in the future, it is necessary to harmonize the law, both the Criminal Law Code, the Criminal Procedure Code established in a legal system, making it easier to implement the law.

Keywords: witness protection, identity change.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
SUMMARY	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I Latar Belakang	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian	12
BAB II Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia	17
2.1. Implikasi Penggantian Identitas dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.....	17
2.1.1. Perlindungan saksi dalam peradilan pidana menurut hukum positif di Indonesia.....	17
2.1.2. Perubahan identitas	18
2.2. Kekosongan Norma dan Akibat Adanya Kekosongan Norma Dikaitkan dengan Asas Legalitas dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006	22
2.2.1. Definisi kekosongan hukum	22
2.2.2. Akibat yang timbul dari kekosongan hukum	26
2.2.3. Solusi apabila terjadi kekosongan hukum.....	26
2.3. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	30

2.3.1.	Pengertian kebijakan hukum pidana	30
2.3.2.	Ruang lingkup kebijakan hukum pidana.....	37
2.4.	Teori Perlindungan Hukum.....	46
2.4.1.	Pengertian perlindungan hukum	46
2.4.2.	Prinsip Perlindungan Hukum	48
2.5.	Formulasi tentang Perlindungan bagi Saksi yang Merubah Identitas.....	49
2.5.1.	Perkembangan Perlindungan Saksi.....	49
2.5.2.	Formulasi undang-undang perlindungan saksi	55
BAB III	Implikasi Penggantian Identitas dan Hambatan Perlindungan Saksi	59
3.1.	Implikasi Penggantian Identitas dalam Terjadinya Tindak Pidana Menurut Undang-undang LPSK	59
3.1.1.	Penggantian Identitas Korban yang Menjadi Saksi dalam Kasus Tindak Pidana.....	59
3.1.2.	Implikasi Penggantian Identitas Korban yang Menjadi Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Terorganisir	64
3.2.	Hambatan Perlindungan Saksi dalam Penggantian Identitas Menurut Undang-undang LPSK.....	72
3.2.1.	Kekosongan norma bagi saksi yang Melakukan Perubahan Identitas	72
3.2.2.	Perlindungan hukum bagi saksi	73
3.2.3.	Penggantian Identitas dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	77
3.2.4.	Penambahan Pasal dalam Undang-undang Perlindungan Saksi & Korban, yang Memberikan Ketentuan bahwa Penggantian Identitas Bukan Merupakan Pemalsuan	86
3.2.5.	Pengaturan di beberapa negara	90
BAB IV	PENUTUP.....	123
4.1.	Kesimpulan	123
4.2.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		